



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK.5371066207730002, Umur 48 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

melawan

Tergugat, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Supir, dahulu bertempat Tinggal di Provinsi Jawa Timur, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP, pada tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 1992 M atau bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1413 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda.

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat beragama Islam.

4. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengikuti agamanya masing-masing.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Pasuruan, setelah itu tahun pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Provinsi Jawa Timur, kemudian pada tahun 2008 Penggugat pindah dan berdomisili di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni :

1. JA Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 28 Tahun.
2. TM, Jenis Kelamin Perempuan, umur 18 Tahun.

7. Bahwa awal mula pertengkaran terjadi di Jawa pada tanggal 22 Agustus 2004 saat anak pertama sunat, Tergugat membawa Wanita Idaman Lain (WIL) ke rumah setelah ditanya oleh Penggugat maka Tergugat mengaku Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut adalah istri temannya namun setelah Penggugat mencaritahu kebenaran ternyata Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut adalah istri sirinya Tergugat.

8. Bahwa pada tanggal 23 September 2004 Tergugat kembali membawa Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut ke rumah yang beralamat di Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan setelah ditanya oleh Penggugat maka Tergugat mengakui bahwa Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut adalah istri siri Tergugat sehingga pertengkaran kembali terjadi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak.

9. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa karena Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga pada tanggal 28 Agustus 2008 Penggugat kembali ke Kupang.

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Pengumuman melalui mass media tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 1 April 2021 serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 Agustus 2018, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, tanggal 12 Oktober 1992. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. **Bukti Saksi**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Kupang, 29 April 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pasuruan, Jawa Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena sejak bulan Juli 2004 sampai akhir Oktober 2004 Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang sempat dibawa Tergugat ke pesta sunatan anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2004, dan saksi melihat sendiri hal tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2004;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan wanita idamannya tersebut, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, bahkan saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi dengan jelas;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di Jawa Timur, selama 4 tahun / sampai tahun 2008, dengan berusaha menunggu dan mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah masuk agama Islam, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalankan agama masing-masing;

2. **Saksi II**, Tempat tanggal lahir, Rote, 29 Desember 1978, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pasuruan, Jawa Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2004 Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sehingga pada tahun 2008, Penggugat dan anak-anaknya kembali ke Kupang;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, bahkan saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi dengan jelas;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di Jawa Timur, selama 4 tahun sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, dengan berusaha menunggu dan mencari keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah masuk agama Islam, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalankan agama masing-masing;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan pengumuman melalui mass media, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tanggal 22 Agustus 2004, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga sejak tanggal 23 September 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*),

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- 3.-----Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September tahun 2004 yang lalu;
- 4.---Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 5.-----Bahwa sejak meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat;
- 6.-----Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
- 7.-----Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas;
- 8.-----Bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan;
- 9.- -Bahwa Penggugat tidak pernah masuk agama Islam, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalankan agama masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun yang melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya satu orang saksi, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September tahun 2004 yang lalu dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pokok perkara angka 2 meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa masuk Islam, Penggugat beragama Kristen Protestan dan setelah menikah Penggugat tetap beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya :

"Apabila salah seorang suami / isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah";

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقته كلا منهما
بالآخر لأن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة
بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya:

"Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan



perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat yang meminta agar majelis hakim mengabulkan jatuhnya talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dikabulkan, karena penjatuhan talak oleh majelis hakim atas nama Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan pengamalan syariat Islam, sedangkan Penggugat beragama kristen protestan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum Penggugat untuk jatuhnya talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dikabulkan, akan tetapi Penggugat juga mengajukan petitum subsidair yang menyatakan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat yang meminta agar majelis hakim mengabulkan jatuhnya satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat mengandung maksud yang sama dengan alasan menghendaki putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, karena putusnya hubungan perkawinan seorang suami atau isteri yang murtad harus difasakh, maka majelis hakim mengabulkan esensi gugatan Penggugat atas dasar petitum subsidair dengan memfasakh pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 H, oleh **Drs. Mansyur** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mansyur

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp165.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 75.000,00
8. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)